



BUPATI MAGELANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan perlu melakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Pinjaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
dan
BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 886.037.216.847,00 bertambah sejumlah Rp. 60.142.339.375,00 sehingga menjadi Rp. 946.179.556.222,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah		
1. Semula	Rp. 886.037.216.847,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 60.142.339.375,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 946.179.556.222,00
b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp. 1.017.191.659.950,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 59.488.642.956,00</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.076.680.302.906,00</u>
Surplus / (Defisit)		(Rp. 130.500.746.684,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Daerah		
a) Semula	Rp. 136.864.443.103,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 5.354.702.925,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp. 142.219.146.028,00
2. Pengeluaran Daerah		
a) Semula	Rp. 5.710.000.000,00	
b) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 1.800.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp. 7.510.000.000,00</u>
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan		<u>Rp. 134.709.146.028,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan setelah Perubahan		<u><u>Rp. 4.208.399.344,00</u></u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1. Semula	Rp. 78.651.453.672,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 4.521.636.836,00)</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp. 74.129.816.836,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp. 751.954.815.675,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		Rp. 752.954.815.675,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1. Semula	Rp. 55.430.947.500,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 63.663.976.211,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 119.094.923.711,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hasil Pajak Daerah		
1. Semula	Rp. 21.722.490.024,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. ,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan		Rp. 21.722.490.024,00

b. Hasil Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp. 34.683.635.350,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 959.023.164,00</u>
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 35.642.658.514,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp. 7.112.885.298,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 7.112.885.298,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp. 15.132.443.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 5.480.860.000,00)</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 9.651.583.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp. 46.520.604.675,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan	Rp. 47.520.604.675,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp. 604.521.811.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp. 604.521.811.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp. 100.912.400.000,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp. 100.912.400.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah dari Pemerintah	
1. Semula	Rp. _____,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.958.682.211,00</u>
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 3.958.682.211,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya.	
1. Semula	Rp. 34.514.034.500,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. _____,00</u>
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp. 34.514.034.500,00

- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | ,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>59.892.144.000,00</u> |
| Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | | Rp. 59.892.144.000,00 |
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|--------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 20.916.913.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.)</u> | <u>186.850.000,00</u> |
| Jumlah bantuan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | | Rp. 20.730.063.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|--------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 795.660.565.582,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.)</u> | <u>21.543.285.734,00</u> |
| Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan | | Rp. 774.117.279.848,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 221.531.094.368,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>81.031.928.690,00</u> |
| Jumlah belanja langsung setelah perubahan | | Rp. 302.563.023.058,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 623.933.177.582,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>45.825.448.096,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 669.758.625.678,00 |
- b. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. | 46.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah perubahan | | Rp. 46.000.000,00 |
- c. Belanja Hibah
- | | | |
|--|--------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 90.865.577.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.)</u> | <u>68.387.383.830,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 22.478.193.170,00 |
- d. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 14.112.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp. 14.112.000.000,00 |

- e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|--|------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | ,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>1.018.650.000,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil kepada provinsi/kab/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan | | Rp. 1.018.650.000,00 |
- f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa
- | | | |
|---|------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 65.203.811.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | | Rp. 65.203.811.000,00 |
- g. Belanja tidak terduga
- | | | |
|--|------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 1.500.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | | Rp. 1.500.000.000,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

- a. Belanja pegawai
- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. | 16.450.764.050,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>143.555.300,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp. 16.594.319.350,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | | |
|--|--------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 131.583.226.213,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp.)</u> | <u>4.822.185.420,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp. 126.761.040.793,00 |
- c. Belanja Modal
- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 73.497.104.105,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>85.710.558.810,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | | Rp. 159.207.662.915,00 |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:

- a. Penerimaan
- | | | |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 136.864.443.103,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>5.354.702.925,00</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | | Rp. 142.219.146.028,00 |
- b. Pengeluaran
- | | | |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp. | 5.710.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>1.800.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | | Rp. 7.510.000.000,00 |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. 132.154.443.103,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 5.354.702.925,00</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran setelah perubahan | Rp. 137.509.146.028,00 |
- b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.460.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah penerimaan kembali setelah perubahan | Rp. 2.460.000.000,00 |
- c. Penerimaan piutang daerah
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.250.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. ,00</u> |
| Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan | Rp. 2.250.000.000,00 |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp. ,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. 1.800.000.000,00</u> |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan | Rp. 1.800.000.000,00 |
- b. Pembayaran Utang
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 2.250.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. ,00</u> |
| Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | Rp. 2.250.000.000,00 |
- c. Pemberian Pinjaman Daerah
- | | |
|--|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.460.000.000,00 |
| 2. Bertambah/(berkurang) | <u>Rp. ,00</u> |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. 3.460.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Sept 2010

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 7 Sept 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

UTOYO